

ABSTRAK

Clara Anggitia Dinaya Putri: “Hukum Aborsi karena Janin Cacat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 dan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-26.”

Aborsi merupakan persoalan kontemporer yang menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam, khususnya apabila dilakukan karena janin cacat berat. Islam pada dasarnya melarang tindakan aborsi karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), namun dalam kondisi tertentu terdapat ruang kebolehan berdasarkan prinsip darurat dan kemaslahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ketentuan hukum aborsi karena janin cacat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005; 2) ketentuan hukum aborsi karena janin cacat menurut Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-26; dan 3) persamaan serta perbedaan metode *istinbāt* hukum yang digunakan kedua lembaga fatwa tersebut dalam menetapkan hukum aborsi akibat janin cacat.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syariah* khususnya prinsip *hifz al-nafs*, dan *Kaidah Fiqhiyyah* yang berkaitan dengan kondisi darurat dan kemaslahatan dalam penetapan hukum aborsi karena janin cacat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data primer berupa Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia Kali Ke-26 Tahun 1990.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 membolehkan aborsi karena janin cacat berat yang sulit disembuhkan dengan syarat dilakukan sebelum usia janin 40 hari. Fatwa tersebut menggunakan metode *maslahah mursalah*, *qiyas*, dan pertimbangan *maqasid al-syariah* dalam penetapan hukumnya. (2) Sementara itu, Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia Kali Ke-26 menetapkan bahwa aborsi pada dasarnya haram, namun dapat dibolehkan apabila cacat janin sangat berat dan membahayakan nyawa ibu dengan pendekatan *ijtihad jama'i*, *maslahah mursalah*, *qiyas*, dan *sadd al-dzari'ah*. (3) Berdasarkan hasil analisis komparatif, kedua fatwa memiliki persamaan dalam memandang hukum asal aborsi sebagai perbuatan haram dan memperbolehkannya dalam kondisi darurat demi kemaslahatan. Namun, kedua fatwa berbeda dalam batas usia janin, ruang lingkup kebolehan aborsi, serta metode *istinbat* hukum yang digunakan.

Kata kunci: Aborsi, Janin Cacat, Fatwa MUI, Jawatankuasa Fatwa Malaysia, *Maqasid Al-Syariah*.